



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2020/PTA.Sby
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jadi Agus Ariadi, S.H., M. Hum. dan Yuda Yuliawan, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor “Jadi Agus Ariadi, S.H., M.Hum & Associated” yang beralamat di Perum Taman Pinang Indah Blok G.I/4 RT. 025 RW. 005, Kelurahan Lemah Putro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2020, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat “Choi Rule & Rekan” beralamat di Jalan Banjarmelati RT. 59 RW. 18, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2020, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas dan surat-surat yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Senin tanggal 14 September 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 22 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 09 Oktober 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 08 Oktober 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 November 2020 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 01 Oktober 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 November 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 Nopember 2020 dengan Nomor 447/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/4366/Hk.05/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding pada tanggal 14 September 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 03 September 2020, sehingga permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terbanding mendalilkan bahwa semula kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding sering mengancam akan membunuh Terbanding, puncaknya pada awal 2018 akibat dari pertengkaran tersebut Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding, tinggal di rumah orang tua Terbanding, dan sekarang sudah pisah selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Pembanding menolak alasan penyebab terjadinya pertengkaran yang didalilkan Pembanding, dan kepergian Terbanding adalah atas kemauannya sendiri, pergi tanpa sepengetahuan Pembanding, dan pada dasarnya Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding, tetapi kalau permohonan cerai Terbanding dikabulkan majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, maka Pembanding mohon agar Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah, uang iddah, uang madliyah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan yang pada pokoknya bahwa Pembanding telah mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, walaupun penyebab pertengkaran tersebut berbeda, namun faktanya Pembanding dan Terbanding sampai saat ini sudah berpisah selama 2 (dua) tahun dan selama itu keduanya tidak ada saling berkomunikasi, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Terbanding, dan pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai Terbanding, karena anak Pembanding dan Terbanding tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai, dan Pembanding juga keberatan atas terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, dimana keduanya sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) tahun, dan selama itu masing-masing sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, maka sudah sangat sulit untuk merukunkan keduanya kembali dalam satu rumah tangga, oleh karenanya maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah iddah dan mut'ah oleh karena digugat oleh Pembanding dalam gugatan rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Pembanding mengajukan gugatan terhadap Pemohon (Terbanding) sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
2. Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 3.. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 26 bulan = Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah), karena Terbanding tidak memberi nafkah selama 26 bulan;
4. Nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, karena masih membutuhkan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dalam repliknya telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Nafkah iddah sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa uang pensiun Terbanding setiap bulannya Rp 3.654.200,00 (tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
3. Menolak untuk memberikan nafkah madliyah, karena selama ini Terbanding masih memberi nafkah kepada Pembanding yang setiap bulannya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
4. Menolak memberikan nafkah anak karena sudah bekerja dan sudah lulus kuliah jurusan Administrasi Negara tahun 2013 dan sekarang kuliah lagi jurusan Sipil, namun Terbanding akan tetap membantu biaya sekolah anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Nafkah Iddah, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah yang ditentukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban pembebanan nafkah iddah tersebut harus disesuaikan berdasarkan kemampuan Terbanding di satu sisi dan kebutuhan hidup minimum yang layak bagi Pembanding, hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “ Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak” , yang dalam perkara ini yaitu dengan mempertimbangkan gugatan Pembanding bahwa pekerjaan Terbanding adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan bukti T.1 berupa Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (Pensiun) bahwa gaji bersih yang diterima Terbanding adalah sejumlah Rp 5.465.100,00 (lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah), maka berdasarkan pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sepertiga untuk istri, maka layak apabila Terbanding dibebani nafkah iddah yaitu sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tentang Mut’ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan gugatan mut’ah Pembanding, dan telah memberikan putusan membebaskan mut’ah kepada Terbanding sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan dalam pembebanan nafkah iddah yang setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka layak kiranya Pengadilan Tingkat Banding membebaskan mut’ah kepada Terbanding sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) x nafkah satu tahun atau 12 (dua belas) bulan sehingga berjumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), hal ini berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka pembayaran Nafkah iddah dan Mut'ah tersebut harus dibayar oleh Terbanding sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talak ;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau), Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding, karena selama ini Terbanding masih tetap memberi nafkah kepada Pembanding yang setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal itu diperkuat oleh saksi-saksi Terbanding, oleh karenanya maka gugatan Nafkah Madhiyah Pembanding haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan nafkah madhiyah Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa dengan tetap memberikan nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan berarti Terbanding tidak lalai untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Pembanding;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan nafkah anak dengan tepat dan benar, yaitu telah menolak gugatan nafkah anak dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING saat ini sudah berusia 31 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut sudah dewasa, dan anak tersebut telah menyatakan di muka sidang bahwa dia telah bekerja di kantor yang sama dengan Terbanding, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1487/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 03 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUDI, M.H. dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 10 Desember 2020 Nomor 447/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Drs. H. MAHMUDI, M.H.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 134.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
 - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.